

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 20736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA **NOMOR: 78 Tahun 2023 TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari JASRUN. D Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD KENANGA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam

batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan pertindangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Perusaha Terintaggal Secara Elektralik Sattas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan
- Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;IYP Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA :Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/015/Disdekbud/l/2015 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

MEMUTUSKAN

:Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Alau Satuan Pendidikan kepada : Nama Lembaga PAUD KENANGA "

Nomor Induk Berusaha Jenis Pendidikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma

Kelurahaan / Desa Petai Kayu

Kecamatan Semidang Alas

Kabupaten Seluma Provinsi Bangkulu Nama Pimpinan / Jasrun. D

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

KETIGA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk:

Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetankan dengan ketentuan apabila dikemudian bari terdanat kekelituan KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Tembusan disampaikan:

Bupati Seluma (sebagai laporan)
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma

Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Tais

31 Agustus 2023 KEPALA DRMP

> Arlan Aksa, S.Sos 19670502/1988/11 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TK KENANGA

DESA PETAI KAYU KEC. SEMIDANG ALAS

Alamat : Desa Petai Kayu Kec. Semidang Alas Kab. Seluma Prop. Bengkulu

NO: 01/TK-KH/PK/VII/2016

Pada Hari Ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas Pukul Dua Puluh Waktu Indonesia Barat Bertempat Di Balai Desa Petai Kayu Telah Dilaksanakan Rapat/Musyawara Pembentukan Taman Kanak-Kanak (TK) Atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Hasik Mufakatnya Adalah Sebagai Berikut:

- 1. Terbentuknya TK/PAUD dengan Nama KENANGA
- 2. Terbentuknya pengurus TK/PAUD Kenanga susunanya terlampir
- 3. Ketetapan tempat belajar yaitu Gedung Balai Desa, Desa Petai Kayu (Izin Pakai Terlampir)
- 4. Tenaga pengajar di tetapkan 3 Oang (Data Terlampir)

Rapat Tersebut Dihadiri Segenap Aparatur Desa, BPD, Toko Masyarakat, Toko Pemuda Dan Toko Agama Serta Wakil Perempuan (Daftar Hadir Terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Notulen Rapat

LESMAWATI

Bi S.Pd M. Pol

SAM \

MRNGETAHUI Kepala Desa

DODI HARYADI, S. Pd

Petai Kayu, 13 Julu 2015 Pimpinan Rapat

SAHLAN, S.P.



PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA TK KENANGA

Alamat: Desa Petai Kayu Kec.Semidang Alas Kab.Seluma Prop.Bengkulu (38224)

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN TK KENANGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dudi	Kepala Desa	1 Bunta
2	Marhakidinata ,S.Pd M.Pd	Pembina Anggota	2
3	Jasrun	Ketua	3
4	Lesmawati	Seketaris	la 4 Musen
5	Yulianti	Bendahara	5 Ali
6	Iki	Anggota	6
7	Zurkarnain	Anggota	7 M/m
8	Niwan	Anggota	8 NW
9	Yuhar	Anggota	9 4
10	Sipon	Anggota	10 Mm_
11	Cemin	Anggota	1 Hom P
12	Sukir	Anggota	12 Am.
13	Dapit	Anggota	13 170
14	Di'in	Anggota	14 Min 1
15	Sulan	Anggota	15 8/2
16	Pihin	Anggota	16
17	Wizun	Anggota	17 /02
18	Aduak	Anggota	18 Ade.
19	Sahlan, S.Pa	Pembina	19 3
20	, , , , , ,		~

Mengetahui, Kepala Desa

DODI HARYADI,S.Pd

Petai Kayu, 13 juli 2013 Seketaris

Lesmawati